



PERSEPSI PENGURUS ATAS PELAYANAN, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN KPRI TEGAL

Amelia Ratih Larasati[✉]

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2013
Disetujui Maret 2013
Dipublikasikan Mei 2013

Keywords:

Awareness; Compliance;
KPRI; Punishment; Services

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada KPRI di Kabupaten Tegal. Penelitian ini adalah penelitian populasi yaitu menggunakan 63 KPRI aktif di Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran dan sanksi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI serta Pelayanan, kesadaran, dan sanksi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan KPRI. Sedangkan pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI. Penelitian selanjutnya disarankan mengambil sampel disemua koperasi bukan hanya KPRI dan menambah metode wawancara.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the influence of services, awareness, and tax penalties for KPRI's compliance in tegal regency. This study was population's study and take 63 KPRI active in tegal regency. The method of data collection was conducted by questionnaire. Analysis of the data used in this study is multiple regression analysis. The results showed that awareness and punishment are partially affect the compliance of KPRI beside that Services, awareness, and tax penalties simultaneously affect the KPRI's compliance. Partial tax services do not affect the compliance of the KPRI. The subsequent research suggest to take sample not only KPRI but also all corporation and adds interview method.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gdg. C6 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang, 50233
E-mail: mel.ndud@gmail.com

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian pajak adalah

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Fungsi pajak adalah anggaran, mengatur, stabilitas, dan retribusi pendapatan (Suryarini dan Tarmudji, 2012:12). Kepatuhan pajak mendukung fungsi dari pajak. Dengan adanya kepatuhan, maka penerimaan pajak dari wajib pajak akan efektif dan efisien sehingga fungsi pajak akan berjalan dengan baik. Penerimaan pajak berasal dari perorangan maupun badan. KPRI adalah salah satu badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya.

KPRI merupakan salah satu jenis koperasi yang mengalami perkembangan cukup pesat dibandingkan dengan koperasi lainnya di Kabupaten Tegal. Ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah anggota, perputaran modal, volume usaha dan SHU dibandingkan dengan koperasi lainnya di kabupaten tersebut. Perputaran modal, volume usaha, dan SHU dari KPRI mengalami kenaikan pada tahun 2011 ke tahun 2012. Perputaran modal sendiri dari KPRI naik sebesar Rp 7.824.000.000,00, modal dari luar naik sebesar Rp 8.174.000.000,00, volume usaha naik sebesar Rp 600.000.000,00, dan SHU naik sebesar Rp 1.374.000.000,00. Dilihat dari semua ini maka bisa disimpulkan pembayaran pajak untuk KPRI di Kabupaten Tegal terbesar diantara jenis koperasi lainnya.

Penerimaan pajak pada daerah Tegal juga mengalami kenaikan pada tahun 2011 ke tahun 2012 terutama pada pasal-pasal dimana koperasi wajib membayarkannya yaitu untuk pph pasal 21 sebesar Rp 26.050.613.400,00, pph pasal 23 sebesar Rp 2.156.457.497,00, dan pph final sebesar Rp 9.730.627.510,00. Namun kenaikan-

kenaikan ini tidak diikuti dengan diadakannya RAT pada KPRI yang justru mengalami penurunan dari tahun 2011 ke 2012 yaitu dari 59 menjadi 55. Salah satu bukti kepatuhan KPRI dalam membayarkan pajaknya adalah dengan melihat buku laporan RAT dari KPRI tersebut. Karena didalam buku laporan RAT terdapat pajak yang KPRI tersebut bayarkan. Jika melihat penurunan diadakannya RAT pada KPRI, ini bisa mengindikasikan bahwa KPRI di Kabupaten Tegal termasuk golongan KPRI yang belum begitu patuh.

Kepatuhan pajak tidak terlepas dari pengaruh pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak. Pelayanan pajak sangat menentukan kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Boediono dalam Faizah (2009) menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan pajak disini berarti bagaimana pajak khususnya kantor pajak dalam melayani para pelanggan untuk membayar pajaknya. Sedangkan menurut Suhardito dan Sudibyo dalam Khoirul (2011) kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya termasuk rela memberikan kontribusi dan untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya hanya sebagai suatu kewajiban terhadap peraturan yang berlaku saja tapi tidak memikirkan apa esensinya mereka membayarkan pajaknya tersebut.

Suandy (2002:129) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan mematuhi suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana saja agar

wajib pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegakkan secara benar maka para wajib pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya.


Dalam KPRI semua ini tergantung dari peran pengurus KPRI yang bertugas untuk mengelola KPRI sehingga akan menghasilkan SHU yang tinggi dan koperasi bisa berjalan baik dengan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tidak hanya itu saja tetapi juga bagaimana sikap pengurus dalam menyetorkan pajak yang harus dibayarkan KPRI tersebut. Sehingga diharapkan pengurus mengetahui pelayanan pajak yang baik itu seperti apa. Kesadaran pajakpun perlu ditanamkan dalam diri pengurus agar dia selalu membayarkan pajaknya dengan melihat nilai manfaat yang akan diperoleh kembali dari pembayaran pajak tersebut. Selain itu pengurus juga harus mengetahui sanksi pajak apa yang akan dikenakan bagi para wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dengan patuh. Jika pengurus mengetahui pelayanan pajak yang baik, mempunyai kesadaran pajak yang tinggi dan pemahaman sanksi yang akan dikenakan maka kepatuhan pajak yang dibayarkanpun tinggi.

Muliary dan Setiawan (2009) meneliti pengaruh persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor

pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. Kesimpulan yang didapat adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian tentang kepatuhan pajak juga diteliti oleh Faizah (2009) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Faktor yang diteliti oleh Faizah (2009) adalah pendapatan, pelayanan, pengetahuan, dan penegakan hukum pajak. Sedangkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel penegakan hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka berfikir dari penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1.Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dari penelitian adalah :

- H1 =Persepsi pengurus atas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal.
- H2 =Persepsi pengurus atas kesadaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal.
- H3 =Persepsi pengurus atas sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal.
- H4 =Persepsi pengurus atas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPRI di Kabupaten Tegal. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* dikarenakan peneliti memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti Indriantoro (2002:131). Teknik pengambilan sampel ini menghasilkan 63 KPRI aktif di Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah kuisisioner dimana kuisisioner dibagikan kepada pengurus KPRI. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda. Pengolahan data menggunakan spss versi 16.0.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan KPRI yang diukur menggunakan indikator ketaatan, kelancaran dan ketepatan waktu yang diadopsi dari Faizah (2009).

Variabel Independen

Pelayanan pajak sebagai X1 dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator pembayaran, pelayanan keberatan dan pengurangan, serta pelayanan penyampaian informasi. Indikator ini diadopsi dari Faizah (2009).

Kesadaran pajak sebagai X2 dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Widyawati dan Nurlis (2010).

Sanksi pajak sebagai X3 dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Christina dan keprameni (2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Atau dengan membandingkan nilai *person correlation* dengan uji 2 sisi dengan nilai signifikansi 0,05. Dan setelah dilakukan pengujian ini didapatkan hasil bahwa semua pernyataan dikatakan valid. Sedangkan pengujian Reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70(Nunnaly 1994 dalam Ghozali 2011). Setelah dilakukan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa data *reliable* atau handal.

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan semua populasi yaitu 63 KPRI aktif di Kabupaten Tegal. Dari sampel tersebut dilakukan analisis deskriptif sebagai berikut :

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
X1	63	16.00	35.00	4.11695
X2	63	11.00	20.00	2.51854
X3	63	12.00	20.00	1.98200
Y	63	17.00	30.00	3.56442
Valid N (listwise)	63			

Sumber : Output SPSS diolah tahun 2013.

Dari statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah data adalah 63. Variabel X1 mempunyai nilai minimum 16 dan nilai maksimum 35, sedangkan nilai rata-rata 26,38. X2 mempunyai nilai minimum 11 dan nilai maksimum 20 serta nilai rata-rata 16,59. X3 mempunyai nilai minimum 12 dan nilai maksimum 20 sedangkan nilai rata-rata 15,56. Sementara variabel Y mempunyai nilai minimum 17 dan nilai maksimum 30 sedangkan nilai rata-rata 23,52.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk normalitas menunjukkan nilai sebesar 0,987.

Uji t

Tabel 2. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.560	2.790		.201	.842
X1	.060	.081	.069	.738	.463
X2	.818	.131	.578	6.237	.000
X3	.502	.174	.279	2.888	.005

Sumber : Output SPSS diolah tahun 2013.

Dari uji t diatas diperoleh hasil bahwa variabel X2 dan X3 mempengaruhi variabel Y secara parsial karena nilai sig < 0,05 sedangkan variabel X1 tidak mempengaruhi variabel Y

Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena > 0,05. Uji Multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas sedangkan untuk uji heterokedastisitas bisa dilihat dari grafik *scatterplots*. Penelitian ini menghasilkan grafik *scatterplots* dengan titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y sehingga bisa disimpulkan penelitian tidak mengandung heterokedastisitas.

secara parsial karena nilai sig > 0,05. Berdasarkan analisis data ini hipotesis 2 dan 3 diterima sedangkan hipotesis 1 ditolak yang bermakna bahwa kesadaran dan sanksi secara parsial mempengaruhi kepatuhan KPRI serta

pelayanan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI.

Uji F

Gambar 3. Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	456.728	3	152.243	27.138	.000 ^a
	Residual	330.986	59	5.610		
	Total	787.714	62			

Sumber : Output SPSS diolah tahun 2013.

Uji F diatas menggambarkan bahwa X1,X2,X3 secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi Y karena nilai sig < 0,05. Ini berarti hipotesis 4 diterima yang bermakna bahwa pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan KPRI. Sedangkan koefisien determinasi dari penelitian ini adalah 0,558 yang berarti bahwa 55,8 % variansi kepatuhan KPRI dapat dijelaskan oleh pelayanan. Kesadaran, dan sanksi pajak sedangkan sisanya (100%-55,8%= 44,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil analisis regresi sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 0,560 + 0,060 X_1 + 0,818 X_2 + 0,502 X_3$$

PEMBAHASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Persepsi pengurus atas pelayanan pajak terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan KPRI. Dengan demikian, hasil pengujian menolak hipotesis pertama (H1).Teori Persepsi yang dikemukakan oleh Ikhsan dan Ishak (2005:57) menyatakan bahwa persepsi

adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa,obyek serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.. Hasil dari pengujian hipotesis ini mendukung teori persepsi ini. Kantor pelayanan pajak belum bisa memberikan *image* atau gambaran yang mengena dihati para pengurus sehingga persepsi para pengurus terhadap pelayananpun hanya cukup baik.

Berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan tingkat pelayanan dari kantor pelayanan pajak tergolong cukup baik. Namun, hal tersebut tidak menjadi jaminan untuk meningkatkan kepatuhan KPRI dalam membayarkan pajaknya. Ini dikarenakan kantor pelayanan pajak yang kurang mensosialisasikan peraturan perpajakan terbaru untuk KPRI.sehingga para pengurus tidak mengetahui peraturan pajak terbaru mengenai koperasi yang dikelolanya.

Persepsi pengurus atas kesadaran pajak terhadap kepatuhan KPRI di kabupaten tegal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI. Dengan demikian, Hasil pengujian menerima hipotesis kedua (H2).Hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran para pengurus KPRI termasuk dalam kategori cukup sadar. Namun, jika kategori sadar dan sangat sadar dijumlahkan hasilnya akan mencakup lebih dari

setengah pengurus KPRI yang memilih kategori tersebut. Ini berarti sebagian besar pengurus KPRI sadar sampai sangat sadar dalam membayarkan pajaknya.

Irianto dalam widayati dan nurlis, 2010 menyebutkan terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, pengurus KPRI mau membayarkan pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangatlah merugikan negara. Pengurus KPRI mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Pengurus akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

Pengaruh persepsi pengurus atas sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan koperasi. Dengan demikian, hasil pengujian menerima hipotesis ketiga (H3). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Christina dan Keprameni (2012). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak murni merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian menunjukkan bahwa pengurus KPRI kurang paham mengenai sanksi perpajakan. Ini

dikarenakan tidak adanya penerapan sanksi yang sebenarnya terhadap para pelanggar undang-undang perpajakan. Jika sanksi-sanksi yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan tersebut benar-benar ditegakkan tanpa memandang siapapun yang melanggar tentunya akan mengubah persepsi pengurus yang kurang paham terhadap sanksi dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan perpajakan KPRInya agar tidak terkena sanksi tersebut.

Pengaruh persepsi pengurus atas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan KPRI. Dengan demikian, hasil pengujian menerima hipotesis keempat (H4). Walaupun ketika secara parsial ada satu variabel x yang tidak mempengaruhi variabel y yaitu pelayanan pajak namun secara simultan atau secara bersama-sama semua variabel x berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Terlepas dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, pengurus KPRI merasa membayar dan patuh terhadap pajak adalah kewajiban mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Dan sebagai warga negara yang berbakti terhadap negaranya sudah seharusnya mereka mendukung program pemerintah untuk mengembangkan negaranya. Salah satunya adalah dengan patuh dan taat terhadap pembayaran pajak koperasi yang dijalankannya. Selain itu dengan membayarkan pajaknya, pembangunan negara terhadap sarana dan prasarana akan meningkat tentunya manfaat ini akan dirasakan oleh semua masyarakat baik yang membayarkan pajak maupun yang tidak.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal sedangkan pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di

Kabupaten Tegal. Pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal. Saran dari penelitian ini adalah (1) kantor pelayanan pajak memberikan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran pajak secara lengkap kepada pengurus KPRI khususnya mengenai prosedur pengajuan keberatan dan pengurangan pajak. (2) pemerintah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu serta akibat penundaan pembayaran pajak. (3) pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai penerapan sanksi bagi para pelanggar aturan perpajakan serta penegakan sanksi tanpa memandang siapapun. (4) Pengurus KPRI maupun pengelola pajak untuk saling memberikan *feedback* atau umpan balik sehingga proses pengelolaan pajak dapat berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran (5) Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan mengambil sampel di semua koperasi bukan hanya di KPRI saja. (6) Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan metode kuisioner saja namun menambah menggunakan metode wawancara agar hasilnya menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Allah SWT, kedua orangtua, keluarga, dosen-dosen serta almamaterku yang aku banggakan. Teman-teman dan sahabat-sahabatku atas semangat dan kebersamaannya selama ini. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kritik dan saran dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi I Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana
- Christina, Ni Kadek dan Putu Keprameni. 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi* vol 2.
- Faizah, Siti. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi FE UNNES tidak dipublikasikan.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM Spss 19. Semarang: BP Undip.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Nopember 2011 hal : 126-142.
- <http://atpsikologi.blogspot.com/2010/02/kesadaran.html>. Diakses pada tanggal 1 juni 2013. Diakses pada tanggal 1 juni 2013
- Indriantoro, Nur. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Khoiril, Musthofa. 2009. Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. Skripsi FE UNNES tidak dipublikasikan.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Denpasar Timur.
- Suandy, Erly. 2001. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, Undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widayati dan nurlis. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.